



**PT. PROTECH MITRA  
PERKASA Tbk**  
Treasury Tower – District 8 lantai 15,  
Suite A-B-M-N, SCBD,  
Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53,  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Tel: +62.21.5010 5555

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
(RUPSLB)  
PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi PT Protech Mitra Perkasa Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Senin, 27 Juni 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB - Selesai
Tempat	: Treasury Tower District 8 Lt 15 Suite A-B-M-N, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190

**Dengan agenda sebagai berikut:**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham;
2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Perseroan melakukan PHMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan mengeluarkan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel dan akan di catatkan di Bursa Efek Indonesia;
3. Persetujuan perubahan nama Perseroan;
4. Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.



**PT. PROTECH MITRA  
PERKASA Tbk**  
Treasury Tower – District 8 lantai 15,  
Suite A-B-M-N, SCBD,  
Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53,  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Tel: +62.21.5010 5555

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

**1. Mata Acara Rapat # 1 sampai dengan # 2**

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa penambahan modal harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

**2. Mata Acara Rapat # 3**

Sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa perubahan nama Perseroan wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

**3. Mata Acara Rapat # 4**

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan untuk pengangkatan dan pemberhentian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan harus disetujui dalam RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Kehadiran dalam rapat mengikuti ketentuan pada poin 3 dapat mendelegasikan kuasa dengan cara sebagai berikut:
  - a Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada sistus web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita.



**PT. PROTECH MITRA  
PERKASA Tbk**  
Treasury Tower – District 8 lantai 15,  
Suite A-B-M-N, SCBD,  
Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53,  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Tel: +62.21.5010 5555

5. Mata Acara Rapat dapat di unduh di website perseroan.

Jakarta, 03 Juni 2022  
PT Protech Mitra Perkasa Tbk  
Direksi